



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUCHTAR NASHIR BIN AMSAR
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Sewulan Kulon RT.24 RW.05, Desa Sewulan, Kec. Dagangan, Kab. Madiun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Gde Eka Widyantara, S.H.,M.H.,dkk. Penasihat Hukum pada Posbakum Garda Yustisia, yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 170 A, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat penunjukan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN.Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHTAR ANSHIR Bin AMSAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) kg bubuk petasan/mercon yang dibungkus dengan plastik ukuran +_ 1 (satu) kg sebanyak 12 Plastik yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu
 - 1 (satu) buah centong warna orange, 1 (satu) buah centong warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk aluminium, 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk KCL03, 1 (satu) buah ayakan plastik warna biru, 1 (satu) buah ayakan plastik warna kuning, 1 (satu) buah kantong plastik berisi 500

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr serbuk aluminium, 1 (satu) buah toples plastik tutup pink berisi 1 kg serbuk arang, 1 (satu) buah toples plastik tutup[warna hijau berisi 7 (tujuh) kg serbuk belerang yang sudah tercampur serbuk aluminium, 1 (satu) buah toples kosong tutup warna biru, 1 (satu) buah blender merk nasional, 1 (satu) buah ember warna putih, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 kg, 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman serbuk KCL03 dari ekspedisi

- 1 (satu) Unit HP merk Realme warna hitam nomor 0895110087700

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna biru Nopol AE 3282 GR

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa bahan-bahan yang dibeli oleh Terdakwa untuk meracik atau membuat serbuk petasan tersebut di perjual belikan secara bebas di toko on line, dan juga banyak dibahas di media sosial facebook, sehingga Terdakwa menganggap membuat serbuk petasan tersebut tidak dilarang, dimana semua itu atas ketidaktahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa baru lulus Sekolah Menengah Atas dan berencana untuk melanjutkan kuliah setelah selesai menjalani hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupula Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Tepi Jalan Raya Sampung-Wonogiri Dusun Pihijo Desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR yang telah membuat/meracik serbuk petasan untuk dijual semenjak tahun 2023, selanjutnya dengan niat untuk mendapatkan keuntungan lagi sehingga pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR memesan bahan-bahan untuk membuat obat mercon/petasan melalui Online Shopee antara lain 10 kg Serbuk Belerang dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 5 kg Serbuk Aluminium dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus lima puluh ribu rupiah), 4 kg Serbuk KCL03/Booster lengkung/potassium seharga Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 5 plastik arang kayu seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian sekira hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 bertempat di Rumah Terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR yang beralamat di Dusun Sewulan Kulon Rt. 24 Rw. 05 Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun selanjutnya terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR meracik obat petasan/mercon yang terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR yang terdakwa pelajari melalui Youtube dengan cara awalnya terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR menghancurkan arang kayu dengan cara ditumbuk selanjutnya diblender dan diayak halus, selanjutnya terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR menghaluskan Serbuk KCL03 dengan cara diblender, kemudian terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR mencampurkan bahan-bahan Bubuk Arang Kayu, bubuk KCL03, Bubuk Belerang dan bubuk Aluminium menjadi satu dalam sebuah kaleng bekas cat kemudian setelah semua bahan tercampur rata selanjutnya kemas ke dalam kantong plastik, selanjutnya terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR bermaksud menjual obat mercon/petasan yang telag dibuatnya dengan cara memposting tulisan "250/kg murah opo larang" di grub facebook "SENI ADALAH LEDAKAN" dan grub facebook "INFO BATCON" hingga ada pembeli yang menawarkan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di Tepi Jalan Raya Sampung-Wonogiri Dusun Pihijo Desa Pohijo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dengan barang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 12 (dua) belas plastic bening yang berisi 11 (sebelas) kg bubuk petasan/mercon yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas ransel, selanjutnya terdakwa MUCHTAR NASHIR Bin AMSAR beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan, Serbuk warna abu-abu Nomor Lab : 1843 / BHF / 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti Nomor Lab: 16/2024/BHF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna abu-abu dengan massa 45,17 gram, $U_{95} + 0,041$ gram dengan hasil mengandung senyawa campuran Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan serbuk Aluminium (Al) yang termasuk bahan peledak jenis **Low Explosive**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Setyantoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena membuat, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya suatu bahan peledak berupa serbuk petasan;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir Jalan Raya Sampung Wonogiri, Dusun Pohijo, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi tentang akan adanya transaksi jual beli bubuk petasan yang berada di wilayah hukum Polsek Sampung, selanjutnya Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian Unit Reskrim Polsek Sampung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian Unit Reskrim Polsek Sampung berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa yang kedapatan membawa, menguasai bahan peledak jenis bubuk petasan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png



- Bahwa saat ditangkap oleh Saksi bersama bersama dengan Petugas Kepolisian Unit Reskrim Polsek Sampung tersebut, Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Sampung Wonogiri turut Dusun Pohijo, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung dengan tujuan akan COD (*Cash On Delivery*) dengan calon pembeli bubuk petasan tersebut;
- Bahwa saat melintas di Jalan Raya Sampung Wonogiri turut Dusun Pohijo, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung dengan tujuan akan COD (*Cash On Delivery*) dengan calon pembeli bubuk petasan tersebut, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru Nopol: AE-3282-GR;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa berencana akan menjual bubuk petasan sebanyak 11 (sebelas) Kg dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa serbuk petasan tersebut diperoleh dengan cara membuat sendiri di tempat tinggalnya di Dusun. Sewulan Kulon, RT024, RW005, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Kemudian di tempat tinggal Terdakwa berhasil di amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah centong warna orange, 1 (satu) buah centong warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk almunium, 3 (tiga) buah pastik bekas bungkus serbuk KCLO3, 1 (satu) buah ayakan plastik warna biru, 1 (satu) buah ayakan plastik warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi 500 (lima ratus) Gr serbuk almunium, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna pink berisi 1 (satu) Kg serbuk arang, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna hijau berisi 7 (tujuh) kg serbuk belerang yang sudah dicampur dengan serbuk almunium, 1 (satu) buah toples plastik kosong dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah blender merk NATIONAL, 1 (satu) buah ember warna putih, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 (satu) Kg, 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman serbuk KCLO3 dari ekspedisi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sampung guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, mempunyai bahan peledak berupa bubuk petasan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



2. Beni Eko Nurcahyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena membuat, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya suatu bahan peledak berupa serbuk petasan;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir Jalan Raya Sampung Wonogiri, Dusun Pohijo, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi tentang akan adanya transaksi jual beli bubuk petasan yang berada di wilayah hukum Polsek Sampung, selanjutnya Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian Unit Reskrim Polsek Sampung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian Unit Reskrim Polsek Sampung berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa yang kedapatan membawa, menguasai bahan peledak jenis bubuk petasan;
- Bahwa saat ditangkap oleh Saksi bersama bersama dengan Petugas Kepolisian Unit Reskrim Polsek Sampung tersebut, Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Sampung Wonogiri turut Dusun Pohijo, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung dengan tujuan akan COD (*Cash On Delivery*) dengan calon pembeli bubuk petasan tersebut;
- Bahwa saat melintas di Jalan Raya Sampung Wonogiri turut Dusun Pohijo, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung dengan tujuan akan COD (*Cash On Delivery*) dengan calon pembeli bubuk petasan tersebut, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru Nopol: AE-3282-GR;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa berencana akan menjual bubuk petasan sebanyak 11 (sebelas) Kg dengan harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa serbuk petasan tersebut diperoleh dengan cara membuat sendiri di tempat tinggalnya di Dusun. Sewulan Kulon, RT024, RW005, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Kemudian di tempat tinggal Terdakwa berhasil di amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah centong warna orange, 1 (satu) buah centong



warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk almunium, 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk KCLO3, 1 (satu) buah ayakan plastik warna biru, 1 (satu) buah ayakan plastik warna kuning, 1 (satu) kantong plastik berisi 500 (lima ratus) Gr serbuk almunium, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna pink berisi 1 (satu) Kg serbuk arang, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna hijau berisi 7 (tujuh) kg serbuk belerang yang sudah dicampur dengan serbuk almunium, 1 (satu) buah toples plastik kosong dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah blender merk NATIONAL, 1 (satu) buah ember warna putih, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 (satu) Kg, 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman serbuk KCLO3 dari ekspedisi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sampung guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, mempunyai bahan peledak berupa bubuk petasan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Markim, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah:

- a. Dinas sebagai Anggota Kepolisian sejak tahun 1997;
- b. Dinas di Korp Brimob Sat 1 Gegana di Detasemen B Jibom (Penjinak Bom) Mako Brimob Kelapa Dua Depok tahun 1997;
- c. Dinas di Robinops Bareskrim Polri di bagian Resmob tahun 2013;
- d. Dinas di Polres Ponorogo di satuan Intelkam sebagai Baur Wasendak (Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak) tahun 2016 sampai dengan sekarang;

- Bahwa riwayat pelatihan Ahli adalah:

- a. Pelatihan "WEAPON MASS DESTRUCTION COURSE" yang di adakan oleh U.S Department of State, Antiterrorism Assistance Program pada tahun 2004;
- b. Pelatihan KEMAMPUAN PRATAMA GEGANA yang diadakan di Korps Brimob Polri Sat I Gegana tahun 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melaksanakan sekolah kejuruan wasendak pada tanggal 14 September 2004 sampai dengan 1 Oktober 2004 dan memperoleh sertifikat/piagam;
- Bahwa menurut Ahli definisi bahan peledak yaitu bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan campuran dari kalium, aluminium, sehingga bila terkena api akan terjadi pembakaran atau reaksi pembakarannya akan lebih cepat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 11 (sebelas) kg bubuk petasan/mercon yang dibungkus dengan plastik ukuran 1 (satu) kg sebanyak 12 plastik dan ditaruh kresek warna hitam putih dan dimasukkan tas ransel tersebut merupakan bahan peledak jenis bubuk petasan;
- Bahwa sedangkan barang bukti yang ditemukan dan disita dari rumah Terdakwa berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi 500 Gr serbuk almunium, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna pink berisi 1 Kg serbuk arang, 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna hijau berisi 7 Kg serbuk belerang yang sudah dicampur serbuk almunium, 1 (satu) kardus bekas wadah pengiriman serbuk KCL03 dari ekspedisi tersebut merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat bahan peledak berupa bubuk petasan, karena sisa-sisa bahan/serbuk petasan dan juga serbuk belerang yang sudah tercampur dengan serbuk aluminium tersebut merupakan salah satu bahan untuk membuat serbuk petasan;
- Bahwa bahan peledak jenis serbuk petasan tersebut juga termasuk jenis bahan peledak. Dan cara menggunakannya adalah bahan serbuk petasan tersebut bila dibungkus dalam kemasan yang rapat apabila disulut api atau ditimpa dengan bahan yang lebih keras akan timbul ledakan;
- Bahwa bahan peledak jenis petasan tersebut jika digunakan dengan tidak benar maka bisa mencelakai orang lain maupun pelaku sendiri;
- Bahwa yang mengatur tentang pengamanan dan pengawasan serta pengendalian bahan peledak yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak boleh. Bahwa membawa, menguasai, menyimpan, membuat bahan peledak jenis serbuk petasan tersebut harus mempunyai ijin;

- Bahwa Terhadap pendapat ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:1843/BHF/2024 tanggal 14 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena membuat, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya suatu bahan peledak berupa serbuk petasan;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir Jalan Raya Sampung Wonogiri, Dusun Pohijo, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli Serbuk Belerang dan Serbuk Aluminium tersebut di toko online Tokopedia pada tanggal 26 Februari 2024. Serbuk Belerang tersebut Terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), harga per Kilogram nya Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) sedangkan Serbuk Aluminium sebanyak 5 (lima) Kilogram seharga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) harga per kilogram Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian untuk serbuk KCL03/Booster Lengkeng/Potassium tersebut Terdakwa beli di toko Sophie tanggal 4 Maret 2024 sebanyak 4 (empat) Kilogram seharga Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) harga per kilogram Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Arang Kayu tersebut Terdakwa beli di Pasar Dagangan sebanyak 5 (lima) plastik seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) harga per kantong plastik Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Arang Kayu tersebut Terdakwa hancurkan dengan cara Terdakwa masukan ke dalam karung dan dipukuli menggunakan balok kayu, kemudian Terdakwa blender dan Terdakwa ayak halus, lalu Serbuk KCL 03 juga diblender dan Terdakwa ayak halus. Setelah semua bahan dihaluskan, maka Terdakwa mulai membuat atau meracik serbuk petasan tersebut dengan cara yaitu Serbuk Belerang, Serbuk Aluminium, Serbuk KCL03 Booster Lengkeng/Potasium dan Serbuk Arang tersebut Terdakwa campur menjadi satu dengan perbandingan/ukuran yaitu Serbuk Belerang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png



sebanyak 15 (lima belas) %, Serbuk Almunium 15 (lima belas) %, Serbuk KCL03/Boster Lengkeng/Potasium sebanyak 40 (empat puluh) %, Serbuk Arang sebanyak 30 (tiga puluh) %, lalu Terdakwa mencampur keempat bahan tersebut dengan menggunakan kaleng bekas cat ukuran 25 (dua puluh lima) kg yang kemudian Terdakwa aduk dengan menggunakan centong, setelah tercampur rata kemudian Terdakwa kemas ke dalam plastik;

- Bahwa kemudian pada sekira akhir bulan Februari 2024 Terdakwa memposting tulisan "250/kg murah opo larang" di facebook group "SENI ADALAH LEDAKAN" dan di Group "INFO BATCON". Lalu beberapa hari kemudian ada yang *inbox* (Terjemahan: kotak masuk) Terdakwa yang intinya menanyakan lokasi dan harganya, kemudian Terdakwa jawab "madiun harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" yang kemudian di tawar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sepakati;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa berangkat untuk menjual serbuk petasan kepada seseorang yang mengaku beralamatkan di Bulukerto Jawa Tengah dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru No Pol AE. 3282 GR, dan membawa serbuk petasan 11 (sebelas) kilogram yang dikemas dalam 12 (dua belas) plastik bening dan Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam putih masing-masing berisikan 6 (enam) plastik serbuk petasan yang kemudian satu kantong plastik warna hitam putih Terdakwa masukan kedalam tas rangsel/sekolah;

- Bahwa saat berda di Jalan Raya Sampung-Wonogori yang termasuk Dusun Pohijo, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Reskrim Polsek Sampung;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Reskrim Polsek Sampung juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah centong warna orange;
- 1 (satu) buah centong warna silver;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk almunium;
- 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk KCL03;
- 1 (satu) buah ayakan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah ayakan plastik warna kuning;
- 1 (satu) kantong plastik berisi 500 Gr serbuk almunium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna pink berisi 1 Kg serbuk arang;
- 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna hijau berisi 7 Kg serbuk belerang yang sudah dicampur serbuk aluminium;
- 1 (satu) buah toples plastik kosong dengan tutup warna biru;
- 1 (satu) buah blender merk NATIONAL;
- 1 (satu) buah ember warna putih;
- 1 (satu) buah karung;
- 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 Kg;
- 1 (satu) kardus bekas wadah pengiriman serbuk KCL03 dari ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahan-bahan yang diperlukan serta cara meracik serbuk petasan tersebut dengan cara Terdakwa melihat tutorial pembuatan serbuk petasan dalam aplikasi Youtube;
- Bahwa Terdakwa membuat atau meracik serbuk petasan tersebut sejak pertengahan puasa tahun 2023 namun tidak Terdakwa jual melainkan untuk Terdakwa pergunakan sendiri sebagai petasan;
- Bahwa Terdakwa menjual bubuk petasan baru pertama kali ini dan tertangkap oleh Petugas Kepolisian sebelum transaksi jual beli terjadi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika serbuk petasan yang Terdakwa racik atau buat sendiri tersebut laku terjual adalah sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau perbuatan Terdakwa menjual, membuat serbuk petasan tersebut ada pasalnya dan diatur dalam undang-undang tentang bahan peledak. Yang Terdakwa ketahui hanya perbuatan Terdakwa tersebut berbahaya dan dapat meledak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menjual serbuk petasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) kg bubuk petasan/mercon yang dibungkus dengan plastik ukuran +_ 1 (satu) kg sebanyak 12 Plastik yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu
- 1 (satu) buah centong warna orange, 1 (satu) buah centong warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk aluminium, 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk KCL03, 1 (satu) buah ayakan plastik warna biru, 1 (satu)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah ayakan plastik warna kuning, 1 (satu) buah kantong plastik berisi 500 gr serbuk aluminium, 1 (satu) buah toples plastik tutup pink berisi 1 kg serbuk arang, 1 (satu) buah toples plastik tutup[warna hijau berisi 7 (tujuh) kg serbuk belerang yang sudah tercampur serbuk aluminium, 1 (satu) buah toples kosong tutup warna biru, 1 (satu) buah blender merk nasional, 1 (satu) buah ember warna putih, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 kg, 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman serbuk KCL03 dari ekspedisi

- 1 (satu) Unit HP merk Realme warna hitam nomor 0895110087700

Oleh karena barang- barang tersebut digunakan untuk membuat bahan peledak, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna biru Nopol AE 3282 GR

Terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena membuat, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya suatu bahan peledak berupa serbuk petasan;
- Bahwa, benar kejadiannya pada Sabtu tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir Jalan Raya Sampung Wonogiri, Dusun Pohijo, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa membeli Serbuk Belerang dan Serbuk Aluminium tersebut di toko online Tokopedia pada tanggal 26 Februari 2024. Serbuk Belerang tersebut Terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), harga per Kilogram nya Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) sedangkan Serbuk Aluminium sebanyak 5 (lima) Kilogram seharga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) harga per kilogram Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian untuk serbuk KCL03/Booster Lengkeng/Potassium tersebut Terdakwa beli di toko Sophie tanggal 4 Maret 2024 sebanyak 4 (empat) Kilogram seharga Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) harga per kilogram Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Arang Kayu tersebut Terdakwa beli di Pasar Dagangan sebanyak 5 (lima) plastik seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) harga per kantong plastik Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sebelumnya Arang Kayu tersebut Terdakwa hancurkan dengan cara Terdakwa masukan ke dalam karung dan dipukuli menggunakan balok kayu, kemudian Terdakwa blender dan Terdakwa ayak halus, lalu Serbuk KCL 03 juga diblender dan Terdakwa ayak halus. Setelah semua bahan dihaluskan, maka Terdakwa mulai membuat atau meracik serbuk petasan tersebut dengan cara yaitu Serbuk Belerang, Serbuk Aluminium, Serbuk KCL03 Booster Lengkeng/Potasium dan Serbuk Arang tersebut Terdakwa campur menjadi satu dengan perbandingan/ukuran yaitu Serbuk Belerang sebanyak 15 (lima belas) %, Serbuk Aluminium 15 (lima belas) %, Serbuk KCL03/Boster Lengkeng/Potasium sebanyak 40 (empat puluh) %, Serbuk Arang sebanyak 30 (tiga puluh) %, lalu Terdakwa mencampur keempat bahan tersebut dengan menggunakan kaleng bekas cat ukuran 25 (dua puluh lima) kg yang kemudian Terdakwa aduk dengan menggunakan centong, setelah tercampur rata kemudian Terdakwa kemas ke dalam plastik;
- Bahwa, benar kemudian pada sekira akhir bulan Februari 2024 Terdakwa memposting tulisan "250/kg murah opo larang" di facebook group "SENI ADALAH LEDAKAN" dan di Group "INFO BATCON". Lalu beberapa hari kemudian ada yang *inbox* (Terjemahan: kotak masuk) Terdakwa yang intinya menanyakan lokasi dan harganya, kemudian Terdakwa jawab "madiun harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" yang kemudian di tawar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sepakati;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa berangkat untuk menjual serbuk petasan kepada seseorang yang mengaku beralamatkan di Bulukerto Jawa Tengah dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru No Pol AE. 3282 GR, dan membawa serbuk petasan 11 (sebelas) kilogram yang dikemas dalam 12 (dua belas) plastik bening dan Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam putih masing-masing berisikan 6 (enam) plastik serbuk petasan yang kemudian satu kantong plastik warna hitam putih Terdakwa masukan kedalam tas rangsel/sekolah;
- Bahwa, benar saat berda di Jalan Raya Sampung-Wonogori yang termasuk Dusun Pohijo, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Reskrim Polsek Sampung;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kemudian Anggota Kepolisian Reskrim Polsek Sampung juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah centong warna orange;
- 1 (satu) buah centong warna silver;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk almunium;
- 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk KClO₃;
- 1 (satu) buah ayakan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah ayakan plastik warna kuning;
- 1 (satu) kantong plastik berisi 500 Gr serbuk almunium;
- 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna pink berisi 1 Kg serbuk arang;
- 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna hijau berisi 7 Kg serbuk belerang yang sudah dicampur serbuk almunium;
- 1 (satu) buah toples plastik kosong dengan tutup warna biru;
- 1 (satu) buah blender merk NATIONAL;
- 1 (satu) buah ember warna putih;
- 1 (satu) buah karung;
- 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 Kg;
- 1 (satu) kardus bekas wadah pengiriman serbuk KClO₃ dari ekspedisi;

- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui bahan-bahan yang diperlukan serta cara meracik serbuk petasan tersebut dengan cara Terdakwa melihat tutorial pembuatan serbuk petasan dalam aplikasi Youtube;

- Bahwa, benar Terdakwa membuat atau meracik serbuk petasan tersebut sejak pertengahan puasa tahun 2023 namun tidak Terdakwa jual melainkan untuk Terdakwa pergunakan sendiri sebagai petasan;

- Bahwa, benar Terdakwa menjual bubuk petasan baru pertama kali ini dan tertangkap oleh Petugas Kepolisian sebelum transaksi jual beli terjadi;

- Bahwa, benar keuntungan yang Terdakwa peroleh jika serbuk petasan yang Terdakwa racik atau buat sendiri tersebut laku terjual adalah sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menjual serbuk petasan tersebut;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan, Serbuk warna abu-abu Nomor Lab : 1843 / BHF / 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti Nomor Lab: 16/2024/BHF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna abu-abu dengan massa 45,17 gram, U₉₅ +_ 0,041 gram dengan hasil mengandung

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senyawa campuran Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan serbuk Aluminium (Al) yang termasuk bahan peledak jenis *Low Explosive*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1). Jo ayat (3) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa “;
2. Unsur “ Tanpa Hak” :
3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Muchtar Nashir Bin Amsar** yang setelah diteliti identitas selengkapannya baik atas keterangan Saksi - saksi maupun pengakuan Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat Unsur “ Barang Siapa ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur “**tanpa hak**”, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur “tanpa hak” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilakukan secara tanpa hak tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur **“Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak. Sehingga konsekuensi Yuridis dari rumusan Pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur Pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada Sabtu tanggal 9 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di pinggir Jalan Raya Sampung Wonogiri, Dusun Pohijo, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap karena membuat, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, membawa, mempunyai persediaan padanya suatu bahan peledak berupa serbuk petasan;

Bahwa awalnya Terdakwa membeli Serbuk Belerang dan Serbuk Aluminium tersebut di toko online Tokopedia pada tanggal 26 Februari 2024. Serbuk Belerang tersebut Terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) Kg dengan harga Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), harga per Kilogram nya Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah) sedangkan Serbuk Aluminium sebanyak 5 (lima) Kilogram seharga Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) harga per kilogram Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian untuk serbuk KCL03/Booster Lengkeng/Potassium tersebut Terdakwa beli di toko Sophie tanggal 4 Maret 2024 sebanyak 4 (empat) Kilogram seharga Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) harga per kilogram Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan Arang Kayu tersebut Terdakwa beli di

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Dagangan sebanyak 5 (lima) plastik seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) harga per kantong plastik Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya Arang Kayu tersebut Terdakwa hancurkan dengan cara Terdakwa masukan ke dalam karung dan dipukuli menggunakan balok kayu, kemudian Terdakwa blender dan Terdakwa ayak halus, lalu Serbuk KCL 03 juga diblender dan Terdakwa ayak halus. Setelah semua bahan dihaluskan, maka Terdakwa mulai membuat atau meracik serbuk petasan tersebut dengan cara yaitu Serbuk Belerang, Serbuk Aluminium, Serbuk KCL03 Booster Lengkeng/Potasium dan Serbuk Arang tersebut Terdakwa campur menjadi satu dengan perbandingan/ukuran yaitu Serbuk Belerang sebanyak 15 (lima belas) %, Serbuk Almunium 15 (lima belas) %, Serbuk KCL03/Boster Lengkeng/Potasium sebanyak 40 (empat puluh) %, Serbuk Arang sebanyak 30 (tiga puluh) %, lalu Terdakwa mencampur keempat bahan tersebut dengan menggunakan kaleng bekas cat ukuran 25 (dua puluh lima) kg yang kemudian Terdakwa aduk dengan menggunakan centong, setelah tercampur rata kemudian Terdakwa kemas ke dalam plastik;

Bahwa kemudian pada sekira akhir bulan Februari 2024 Terdakwa memposting tulisan "250/kg murah opo larang" di facebook group "SENI ADALAH LEDAKAN" dan di Group "INFO BATCON". Lalu beberapa hari kemudian ada yang *inbox* (Terjemahan: kotak masuk) Terdakwa yang intinya menanyakan lokasi dan harganya, kemudian Terdakwa jawab "madiun harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" yang kemudian di tawar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sepakati;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa berangkat untuk menjual serbuk petasan kepada seseorang yang mengaku beralamatkan di Bulukerto Jawa Tengah dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru No Pol AE. 3282 GR, dan membawa serbuk petasan 11 (sebelas) kilogram yang dikemas dalam 12 (dua belas) plastik bening dan Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam putih masing-masing berisikan 6 (enam) plastik serbuk petasan yang kemudian satu kantong plastik warna hitam putih Terdakwa masukan kedalam tas rangsel/sekolah;

Bahwa saat berda di Jalan Raya Sampung-Wonogori yang termasuk Dusun Pohijo, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Reskrim Polsek Sampung;

Bahwa, benar kemudian Anggota Kepolisian Reskrim Polsek Sampung juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah centong warna orange;
- 1 (satu) buah centong warna silver;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk almunium;
- 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk KCLO3;
- 1 (satu) buah ayakan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah ayakan plastik warna kuning;
- 1 (satu) kantong plastik berisi 500 Gr serbuk almunium;
- 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna pink berisi 1 Kg serbuk arang;
- 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup warna hijau berisi 7 Kg serbuk belerang yang sudah dicampur sebuk almunium;
- 1 (satu) buah toples plastik kosong dengan tutup warna biru;
- 1 (satu) buah blender merk NATIONAL;
- 1 (satu) buah ember warna putih;
- 1 (satu) buah karung;
- 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 Kg;
- 1 (satu) kardus bekas wadah pengiriman serbuk KCL03 dari ekspedisi;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahan-bahan yang diperlukan serta cara meracik serbuk petasan tersebut dengan cara Terdakwa melihat tutorial pembuatan serbuk petasan dalam aplikasi Youtube, Terdakwa membuat atau meracik serbuk petasan tersebut sejak pertengahan puasa tahun 2023 namun tidak Terdakwa jual melainkan untuk Terdakwa pergunakan sendiri sebagai petasan;

Bahwa Terdakwa menjual bubuk petasan baru pertama kali ini dan tertangkap oleh Petugas Kepolisian sebelum transaksi jual beli terjadi. Keuntungan yang Terdakwa peroleh jika serbuk petasan yang Terdakwa racik atau buat sendiri tersebut laku terjual adalah sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya;



Bahwa petasan beserta sumbu petasan tersebut mengandung bahan kimia yang cara menggunakan bahan serbuk petasan bila dibungkus dalam kemasan yang rapat kemudian disulut api atau ditimpa dengan bahan yang lebih keras akan timbul ledakan. Bahan yang bisa dirakit menjadi bahan peledak yaitu *Potasium Clorat*, belerang, Aluminium Powder, KNO_3 dan arang / karbon, yang mana masyarakat dilarang membuat, menyimpan ataupun menggunakannya tanpa ijin pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Berupa Petasan, Serbuk warna abu-abu Nomor Lab : 1843 / BHF / 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti Nomor Lab: 16/2024/BHF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna abu-abu dengan massa 45,17 gram, $U_{95} \pm 0,041$ gram dengan hasil mengandung senyawa campuran Kalium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan serbuk Aluminium (Al) yang termasuk bahan peledak jenis *Low Explosive*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat unsur **"membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu bahan peledak"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Tanpa hak"**;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berarti ada alternatif perbuatan dalam bentuk Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak yang dilakukan secara "tanpa hak";

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dan dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang- undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu bahan peledak, Terdakwa tidak bisa menunjukannya, sehingga perbuatan Para Terdakwa membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu bahan peledak menurut Hakim adalah terkualifikasi sebagai perbuatan “tanpa hak” dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 1 Ayat (1). Jo ayat (3) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 11 (sebelas) kg bubuk petasan/mercon yang dibungkus dengan plastik ukuran +_ 1 (satu) kg sebanyak 12 Plastik yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu
- 1 (satu) buah centong warna orange, 1 (satu) buah centong warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 3 (tiga) buah plastik

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus serbuk aluminium, 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk KCL03, 1 (satu) buah ayakan plastik warna biru, 1 (satu) buah ayakan plastik warna kuning, 1 (satu) buah kantong plastik berisi 500 gr serbuk aluminium, 1 (satu) buah toples plastik tutup pink berisi 1 kg serbuk arang, 1 (satu) buah toples plastik tutup[warna hijau berisi 7 (tujuh) kg serbuk belerang yang sudah tercampur serbuk aluminium, 1 (satu) buah toples kosong tutup warna biru, 1 (satu) buah blender merk nasional, 1 (satu) buah ember warna putih, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 kg, 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman serbuk KCL03 dari ekspedisi

- 1 (satu) Unit HP merk Realme warna hitam nomor 0895110087700

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna biru Nopol AE 3282 GR

Terhadap barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang Undang Darurat No. 12 tahun 1951, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muchtar Nashir Bin Amsar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu bahan peledak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) kg bubuk petasan/mercon yang dibungkus dengan plastik ukuran +_ 1 (satu) kg sebanyak 12 Plastik yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu
 - 1 (satu) buah centong warna orange, 1 (satu) buah centong warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih, 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk aluminium, 3 (tiga) buah plastik bekas bungkus serbuk KCL03, 1 (satu) buah ayakan plastik warna biru, 1 (satu) buah ayakan plastik warna kuning, 1 (satu) buah kantong plastik berisi 500 gr serbuk aluminium, 1 (satu) buah toples plastik tutup pink berisi 1 kg serbuk arang, 1 (satu) buah toples plastik tutup[warna hijau berisi 7 (tujuh) kg serbuk belerang yang sudah tercampur serbuk aluminium, 1 (satu) buah toples kosong tutup warna biru, 1 (satu) buah blender merk nasional, 1 (satu) buah ember warna putih, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) bendel plastik ukuran 1 kg, 1 (satu) buah kardus bekas wadah pengiriman serbuk KCL03 dari ekspedisi
 - 1 (satu) Unit HP merk Realme warna hitam nomor 0895110087700
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna biru Nopol AE 3282 GR
- Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Lipu, S.H., M.H., dan Moh.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekti Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H

Ari Qurniawan, S.H., M.H..

Moh.Bekti Wibowo, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan,SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)